

Studi Komparatif Perjanjian Pembelian Emas Dengan Cara Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuh Perdata

Tiwang Herlangga

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: tiwangherlangga@gmail.com

Abstrak

Secara implisit betapa spesialnya emas sebagai sebuah benda, sehingga tata cara mentransaksikannya diingatkan dengan begitu detilnya dalam hukum Islam. Emas tidak seperti benda komoditas lainnya yang lazim diperjual-belikan di pasar. Sehingga menyadari betul hal ini, mengingat emas sebagai logam mulia secara kebendaan memiliki sifat kualitas yang stabil melekat padanya fungsi sebagai benda yang menyimpan nilai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif KUHPperdata, bentuk perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif hukum Islam, serta pelaksanaan pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif hukum Islam dan KUHPperdata. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data kewahyuan dari al-quran/hadits dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hukum perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif KUHPperdata dapat dilihat dari Pasal 1458 KUHPperdata yang mengisyaratkan bahwa jual beli pun bahkan dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Sehingga perihal jual beli yang pembayarannya dilakukan secara kredit (sesuai janji dilunasi di kemudian hari) oleh pembeli agar penjual menyerahkan suatu barang, menurut adalah hukum sepanjang disepakati kedua belah pihak. Perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya sering dilakukan dengan bentuk perjanjian atau dilakukan dengan Akad rahn, sebagaimana akad tersebut mengisyaratkan menahan harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman (hutang) yang diterimanya, dimana pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Pelaksanaan pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif hukum Islam dapat mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Sedangkan jika dibandingkan dengan KUHPperdata, maka pada pokoknya haruslah tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga atas emas yang dibeli tersebut kedudukannya keberadaannya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

Kata kunci: Perjanjian, Pembelian Emas, Kredit.

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang bersifat universal serta dapat memberikan tuntutan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Hal tersebut dilihat dari peranan positif yang dibawa oleh Islam di masa kejayaannya dahulu dengan melihat perkembangan peradaban umat manusia. Sebagai suatu ajaran, Islam merupakan suatu sistem kehidupan yang seharusnya dijalankan oleh manusia selaku khalifah Allah dimuka bumi ini. Oleh karena syariah Islam merupakan syariah yang bersifat komprehensif dan juga universal.

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat). Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai ilahiah. Akibatnya, masalah ekonomi dalam Islam adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia agar dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba allah untuk mencapai falah di dunia dan akhirat (hereafter). Hal ini berarti bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam adalah aktivitas kolektif, bukan individual.

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu rahmat yang tak ternilai harganya bagi umat manusia. Apabila sistem tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan sesuai dengan ajarannya, maka sistem ini akan menjadi sarana yang sangat berguna bagi kemajuan ekonomi masyarakat. Namun demikian, demi suksesnya pengoperasian sistem ini, maka mutlak diperlukan landasan ajaran dan ajaran Islam. Pengoperasian sistem ini mempunyai hubungan yang erat dengan ajaran agama, ideologi dan budaya Islam sehingga tidak boleh terpisahkan dari landasan agama. Al-Qur'an dalam bidang ekonomi, seperti halnya dalam bidang muamalat pada umumnya, memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang makan riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya.

Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum perikatan Islam ini adalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunah, sedangkan kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai pemahaman dari syariah yang dilakukan oleh manusia (para ulama mazhab) merupakan suatu bentuk dari ArRa'yu (Ijtihad). Dari ketiga sumber tersebut, umat Islam dapat mempraktikkan kegiatan usahanya dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan cerminan dari hubungan vertikal (hubungan antara manusia dengan Allah, Tuhan YME/hablunminallah) dan horizontal (hubungan sesama manusia/hablun-minannaas).

Hukum perikatan Islam sebagai bagian dari hukum Islam di bidang muamalah, juga memiliki sifat terbuka yang berarti segala sesuatu di bidang muamalat boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan atau melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad SAW. Inilah yang memungkinkan hukum perikatan Islam dapat mengikuti perkembangan zamannya.

Secara implisit, Emas tidak seperti benda komoditas lainnya yang lazim diperjual-belikan di pasar. Sehingga tata cara mentransaksikannya diingatkan dengan begitu detilnya dalam hukum Islam. Sehingga Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam jual beli emas secara kredit atau tidak tunai itu boleh (mubah), selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah. Akan tetapi, dalam transaksi ini ada tiga batasan dan ketentuan yaitu mengenai harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan, serta emas yang dijadikan jaminan tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “Studi Komparatif Perjanjian Pembelian Emas Dengan Cara Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum Perjanjian Pembelian Emas Dengan Cara Kredit Perspektif KUHPerdata

Secara mendasar perjanjian mengikat bagaikan undang-undang bagi pihak yang sepakat, dan didasarkan dengan itikad baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu, Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian yang dimaksud bisa tertulis atau tidak tertulis, asalkan memenuhi empat syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, ialah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, serta suatu sebab yang tidak terlarang. Pasal 1458 KUHPerdata mengisyaratkan bahwa jual beli pun bahkan dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Pembedaan yang terpenting dan biasa/sering digunakan adalah pembedaan mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak dapat dibagi menjadi dua yaitu benda yang dapat dipindahkan dan yang dapat pindah sendiri. Sedangkan benda tidak bergerak dibagi tiga, yaitu benda tidak bergerak karena sifatnya (seperti tanah beserta segala apa yang terdapat di dalam dan di atas segala apa yang dibangun di atas tanah); Kedua, benda tidak bergerak karena tujuannya (seperti benda bergerak yang dipakai dalam benda pokok); Ketiga, benda tidak bergerak karena undang-undang.

Berhubungan dengan penyerahan benda bergerak yang objek dalam penelitian ini adalah emas, maka terlebih dahulu haruslah dipahami mengenai pembagian hak kebendaan daripada hak perdata. Hak perdata itu dibagi dua, yaitu:

1. Hak mutlak/hak absolute terdiri atas:
 - a) Hak kepribadian, misalnya: hak atas namanya, kehormatannya, hidup, kemerdekaan;
 - b) Hak yang terletak dalam hukum keluarga, yaitu hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak;
 - c) Hak mutlak atas suatu benda yang biasa disebut dengan hak kebendaan.
2. Hak relative/hak nisbi/hak personlijk yaitu suatu hak yang memberikan suatu tuntutan/penagihan terhadap seseorang dan hak itu hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Jadi dengan demikian apa perbedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan itu terletak pada:
 - a) Hak mutlak dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang melanggarnya. Sedangkan hak perorangan hanya dipertahankan terhadap orang tertentu saja.

- b) Hak kebendaan memberikan kekuasaan mutlak atas suatu benda. Sedangkan hak perorangan memberikan suatu tuntutan/penagihan terhadap seseorang.
- c) Hak kebendaan mempunyai *zaaksevolg/droit de suit*, yaitu hak kebendaan tersebut selalu mengikuti terus dimanapun benda itu berada atau ditangan siapapun benda itu berada. Sedangkan hak perorangan tidak mempunyai *droit de suit* karena hak tersebut hanya dapat dilakukan terhadap seseorang tertentu saja, dengan adanya pemindahan barang tersebut maka hak perorangan lenyap karena hak penagihan lenyap.

Perihal dengan ketentuan tersebut, maka dengan kata lain hak atas kebendaan salah satunya dapat dilakukan dengan penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata. Peristiwa perdata yang dimaksud adalah jual beli, yang dalam hal ini jual beli dapat dilakukan dengan cara kredit/mencicil. Akan tetapi mengenai kedudukan emas yang dibeli secara kredit atau dicicil, maka kedudukan keberadaan emas sebagai hak kebendaan tersebut tergantung dari adanya kesepakatan kedua belah pihak antara penjual emas maupun pembeli.

Perjanjian Pembelian Emas Dengan Cara Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam

Membeli barang secara kredit atau cicil atau angsuran adalah salah satu pandangan yang lazim ditemui di masyarakat Indonesia dan sebagian negara lain. Praktik jual beli dengan sistem itu dianggap sebagai cara alternatif memperoleh sesuatu yang diinginkan secara mudah dan ringan. Dikarenakan jual beli emas dianggap dapat menghasilkan keuntungan yang besar untuk kedua belah pihak karena harga emas terus naik dan emas dapat disimpan untuk kebutuhan yang akan datang. Banyaknya permintaan emas menjadikan emas semakin bervariasi yang mana bentuk-bentuk emas semakin beragam tidak hanya sekedar emas murni atau batangan saja, namun emas dibuat perhiasan untuk menunjang penampilan yang mana di masa ini tuntutan akan penampilan semakin tinggi. Perhiasan tersebut dapat berupa cincin, kalung, gelang, dan lain-lain.

Banyaknya orang yang memiliki emas menjadikan emas sebagai simpanan atau tabungan untuk masa depan dan untuk hal-hal yang mendesak karena emas mudah untuk dijual kembali. Namun terkadang banyak orang yang lupa menyimpan surat atau nota pembelian yang berfungsi untuk menjual kembali emas tersebut. Ada pula yang tidak sengaja menghilangkan bagian dari emasnya, sehingga emasnya menjadi rusak. Banyak sekali produk-produk yang ditawarkan di Lembaga Pegadaian pada umumnya, salah satunya adalah Jual beli Logam Mulia secara kredit dengan mensyaratkan penyerahan barang jaminan (*marhun*) oleh nasabah (*rahn*) kepada Lembaga Pegadaian (*murtahin*). Sehingga dalam transaksi ini. Pihak Pegadaian menggunakan dua akad perjanjian yaitu :

1. Akad *murabahah*, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sehingga akad *murabahah* ini merupakan akad *tijarah*, yaitu akad yang dipergunakan dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan laba ketika bertransaksi.
2. Akad *rahn*, yaitu menahan harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman (*hutang*) yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Alasan batalnya agunan seperti ini ada dua :

1. Ini merupakan gadai (*rahn*), sebelum menjadi hak milik barang yang dibeli bisa dilakukan dengan akad dan terjadinya perpisahan dari majelis akad, atau dengan akad saja. Adapun akad *rahn* di sini terjadi terhadap barang yang dibeli sebelum terjadinya dua hal ini, maka status *rahn* tersebut terjadi sebelum barangnya dimiliki. Padahal *rahn* terhadap sesuatu sebelum dimiliki jelas batal.
2. Akad *rahn* meniadakan dijaminkannya harga yang dibayarkan, karena *rahn* ini merupakan akad amanah. Jika harga dijadikan agunan, maka sebenarnya yang diagunkan itu bukanlah harganya, melainkan nilainya. Masalahnya, ketika akad *rahn* dilakukan, barang belum diserahkan, sehingga harganya juga belum diterima. Sebab, ketika barang yang dijual tersebut diagunkan sebelum diserahkan kepada pembeli, berarti penjualnya mendapatkan agunan berupa harga (*saman*). Padahal barang yang diagunkan dengan harga, tidak wajib dijamin dengan harga pula.

Konsekuensinya, di sini ada syarat agunan yang bertentangan, karena itu syarat tersebut jelas batal.

Adapun jual belinya dinyatakan batal, juga bisa dikembalikan pada alasan:

1. Akad jual beli mengharuskan diteruskannya barang yang dibeli, sedangkan akad rahn, mengharuskan barang harus ditahan. Jika barang yang dijual disyaratkan sebagai agunan, maka syarat tersebut akan menanggukkan penyerahan barang dijual. Padahal jual beli yang mensyaratkan penanggukan penyerahan barang yang dijual statusnya batal.
2. Jual beli juga meniscayakan terjadinya pemindahan manfaat barang yang dibeli kepada pembelinya, sebagaimana pemindahan hak miliknya. Jika barang yang dibeli atau dijual tersebut dijadikan agunan, maka manfaatnya jelas tidak bisa dipindahkan, sehingga jual beli seperti ini jelas-jelas batal.

Berdasarkan hal tersebut, jadi alasan tidak diperbolehkannya menjaminkan barang objek jual beli adalah karena syarat yang menyalahi konsekuensi akad (*muqtadha al-aqad*), yakni hak kepemilikan dan melakukan *tasharruf* (perbuatan hukum) seperti jual beli atau hibah oleh pembeli. Terkait dengan jual beli yang dilakukan secara tangguh (*muajjal*) atau mencicil (*taqsuth*), sebagian ulama menyatakan bahwa kepemilikan pembeli atas barang tersebut belum sempurna (*gahiru al-milkiyah at-tamah*) dan penjual pun diperbolehkan meminta jaminan kepada pembeli atas hutangnya.


Berdasarkan hal tersebut, dalam kaitannya dengan transaksi jual beli secara tangguh atau kredit, maka penjual boleh meminta jaminan kepada pembeli atas hutangnya. Asy-Syari tidak memberikan ketentuan secara eksplisit tentang status jaminan, apakah jaminan tersebut adalah barang yang dibeli secara kredit atau barang yang lain. Bahkan sebagian ulama membolehkan pencantuman syarat dalam akad untuk menjual barang yang ketika pembeli tidak bisa membayar hutangnya pada saat jatuh tempo dan ia tidak mampu melunasi hutangnya.

Persoalan baru muncul ketika emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai atau kredit boleh dijadikan jaminan (*rahn*), artinya disini terdapat dua akad (*murabahah* dan *rahn*) dalam satu transaksi produk. Padahal dengan jelas ulama melarang adanya dua akad dalam transaksi yang berbeda, bahkan dalam satu transaksi sekalipun. Anehnya, pilihan model seperti ini dijustifikasi oleh fatwa DSN-MUI terutama pada poin batasan dan ketentuan jual beli emas secara tidak tunai atau kredit pada angka 2 yang berbunyi : “emas yang dibeli dengan pembayaran kredit boleh dijadikan jaminan”. Dengan demikian, definisi gadai seperti ini lebih bersifat *qard* (pembiayaan), bukan lagi sebagai *collatera* (jaminan). Akibatnya, pintu masuk ke arah spekulasi terbuka lebar.

Logam mulia memiliki berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia, selain memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid dan aman secara riil. Dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat, pegadaian syariah menawarkan produk MULIA, sebagaimana MULIA merupakan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.

Mekanisme pembiayaan MULIA adalah pegadaian syariah membiayai pembelian barang berupa emas batangan yang dipesan oleh nasabah atau pembeli kepada supplier. Pembelian barang oleh nasabah dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh. Dalam praktiknya, pegadaian membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama pegadaian. Pada saat yang bersamaan, pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian emas tersebut dijadikan jaminan untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Setelah semua sisa hutang nasabah lunas, maka emas logam mulia beserta dokumennya diserahkan kepada nasabah.

Alur Pembiayaan MULIA



Keterangan:

1. Nasabah melakukan akad jual beli dengan pihak pegadaian bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli melakukan negosiasi
2. Pegadaian melakukan pembelian barang ke supplier sesuai pesanan pembeli
3. Supplier mengirimkan barang ke pihak pegadaian
4. Pegadaian menyerahkan barang pesanan nasabah apabila pembayaran telah lunas.

Persyaratan MULIA

1. Menyerahkan Fotocopy KTP/Identitas resmi
2. Menyerahkan Fotokopi Kartu Keluarga
3. Mengisi Formulir Aplikasi Mulia
4. Menyerahkan uang muka
5. Menandatangani akad MULIA.

Berdasarkan hal tersebut, adapun prosedur pembiayaan MULIA adalah sebagai berikut :

1. Nasabah datang ke Pegadaian Syariah untuk melakukan jual beli emas logam mulia dengan pembiayaan MULIA;
2. Nasabah menyerahkan ktp dan kartu keluarga;
3. Petugas menyerahkan formulir persetujuan pembiayaan MULIA;
4. Nasabah menyerahkan uang muka sebesar 25% dari harga emas;
5. Apabila pembayaran dilakukan secara angsur, maka petugas menyerahkan form perjanjian akad MULIA yang didalamnya meliputi dua akad yaitu murabahah dan akad rahn;
6. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan logam mulia akan diterima nasabah setelah nasabah melunasi hutang pembeliaannya.

Komponen-komponen yang diperhitungkan dalam pembelian emas secara kredit di pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

a. Harga.

Harga yang dimaksud adalah harga perolehan dari emas batangan yang akan kita beli. Acuan harga yang digunakan oleh pegadaian syariah adalah harga dari PT ANTAM. Pada prinsipnya, ketika kita melakukan pembelian secara kredit, sebenarnya pihak pegadaian syariah langsung membelikan emas batangan di ANTAM. Pihak pegadaian syariah akan menutup kekurangan dana terlebih dahulu dan menyimpan emas yang mereka beli. Emas tersebut baru akan diserahkan kepada kita pada saat kita berhasil melunasi pembayaran.

b. Margin.

Margin merupakan keuntungan yang menjadi hak pihak pegadaian syariah atas jasa meminjamkan sebagian dana kepada kita untuk membeli emas batangan. Jika pembelian secara tunai, besar margin keuntungan yang menjadi hak pihak pegadaian syariah adalah 3% dari harga perolehan. Jika kita membeli secara kredit, besar margin yang disyaratkan pegadaian syariah adalah 6% untuk jangka waktu pinjaman dana selama 6 bulan dan 12% untuk jangka waktu pinjaman dana selama 12 bulan.

c. Biaya Administrasi.

Biaya administrasi merupakan biaya yang dibebankan kepada nasabah oleh pegadaian syariah sebesar Rp.50.000 ribu untuk setiap transaksi.

d. Pembayaran Awal (DP).

Awal ini menunjukkan keseriusan kita dalam mengajukan pembiayaan. Dalam kasus pembelian emas batangan ini, besarnya pembayaran awal sebesar 25% dari harga perolehan ditambah biaya administrasi.

e. Angsuran.

Angsuran adalah sejumlah dana yang harus kita bayarkan secara rutin tiap bulan untuk melakukan usaha pelunasan dari emas batangan yang telah kita beli. Angka angsuran ini kita dapatkan dari besarnya biaya perolehan dikurangi dengan DP kemudian dibagi dengan jangka waktu yang kita inginkan. Jangka angsuran yang bisa kita pilih untuk melakukan pembelian emas batang secara kredit di pegadaian syariah adalah 6 bulan atau 12 bulan.

Pelaksanaan Pembelian Emas Dengan Cara Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdara

Setiap ketentuan hukum mempunyai sumber pengambilan dalam ilmu di fiqh yang dikenal dengan istilah istinbath hukum. Setiap istinbath (pengambilan hukum) dalam syariat islam harus berpijak kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad. Pada fatwa DSN-MUI dalil yang menjadi acuan utama dalam menetapkan fatwa adalah hadits Nabi Saw tentang jual beli emas. Dalam memahami hadits yang baik dalam pendekatannya salah satunya dengan memperhatikan sebab khusus yang melatarbelakangi atau kaitannya dengan sebab atau alasan (illat) tertentu. Selain itu untuk memahami hadits harus diketahui kondisi yang meliputinya serta dimana dan untuk tujuan apa diucapkan. Dengan demikian maksud hadis benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang.

Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut: 61 "Perhiasan (dari emas) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama...".

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadisthadist tentang riba', yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai." Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (alat pembayaran), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba'. Sementara, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil:

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba' (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba' (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.

Berdasarkan hal tersebut, jika dibandingkan dengan KUHPerdara, maka dalam pelaksanaan perjanjian pembelian emas secara kredit atau tidak tunai pada pokoknya haruslah tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban masing-masing dari penjual dan pembeli. Sebagaimana hak dari penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Begitu pula hak dari pembeli menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kewajiban yang timbul dari suatu perikatan baik dari perikatan yang lahir dari perjanjian. disebut juga kewajiban hukum.

Ditinjau lebih lanjut dari Pasal 1457 KUHPerdara, yang mana persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban Pembeli

Kewajiban utama adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan ditempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan. Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya.

2. Kewajiban Penjual

Dalam perjanjian jual beli, terdapat dua kewajiban utama dari penjual terhadap pembeli apabila barang tersebut telah dibayar oleh pembeli, yaitu:

- a. Menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli.
- b. Menanggung atau menjamin barang tersebut.

Kewajiban menyerahkan barang yang diperjualbelikan dari penjual kepada pembeli, sudah merupakan pengetahuan umum, karena maksud utama seseorang yang membeli barang adalah agar dia dapat memiliki barang yang dibelinya, namun kewajiban menjamin barang yang dijual masih perlu dijelaskan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdara, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:

1. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram.
2. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian.

Walaupun tidak diadakan janji khusus tentang penanggungan atau penjaminan tentang cacat tersembunyi maupun penanggungan tentang penguasaan secara aman dan tentram, penanggungan tersebut merupakan kewajiban si penjual sehingga setiap penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual tersebut kepada pihak ketiga atau terhadap beban-beban yang menurut keterangan pihak ketiga memilikinya atas barang tersebut dan tidak diberitahukan pada waktu perjanjian jual beli dilakukan adalah atas tanggungan penjual.

4. KESIMPULAN

Hukum perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif KUHPerdara dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara yang mengisyaratkan bahwa jual beli bahkan dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Sehingga perihal jual beli yang pembayarannya dilakukan secara kredit (sesuai janji dilunasi di kemudian hari) oleh pembeli agar penjual menyerahkan suatu barang, menurut hukum sah-sah saja dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Pasal 1457 KUHPerdara.

Perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya sering dilakukan dengan bentuk perjanjian atau dilakukan dengan Akad rahn, sebagaimana akad tersebut mengisyaratkan menahan harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman (hutang) yang diterimanya, dimana pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Pelaksanaan pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya terdapat berbagai pendapat para ulama, karena khususnya emas sebagai sebuah benda, sehingga tata cara mentransaksinya pun harus sangat teliti oleh Nabi Saw. Akan tetapi dengan keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, maka pelaksanaan pembelian emas dengan cara kredit atau tidak tunai diperbolehkan dengan ketentuan tetap memperhatikan syariat hukum Islam. Sedangkan jika dibandingkan dengan KUHPerdara, maka dalam pelaksanaan perjanjian pembelian emas secara kredit pada pokoknya haruslah tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban masing-masing dari penjual dan pembeli, sehingga atas emas

yang dibeli tersebut kedudukannya keberadaannya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

5. REFERENSI

- Abduh, R., & Fajaruddin, F. (2021). Intellectual Property Rights Protection Function In Resolving Copyright Disputes. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(3), 170-178.
- Arifin, M. (2017). Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 8(10).
- Arifin, M. (2017). Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 8(10).
- Arifin, M. (2017). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Notarius*, 3(2), 61-75.
- Arifin, M. (2017). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Notarius*, 3(2), 61-75.
- Arifin, M. (2017). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Notarius*, 3(2), 61-75.
- Arifin, M. (2020). [Peer Review] Islamic Arbitration in Indonesia. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.
- Arifin, M. (2021). The Influence Of Islamic Law And Economic Principles On Banking Industry In Indonesia. *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 24(7), 1-11.
- Arifin, M., & Nasution, B. (2015). The dynamics study of regulations on syariah banking Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science*, 5(3), 237-242.
- Arifin, M., & Nasution, B. (2015). The dynamics study of regulations on syariah banking Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science*, 5(3), 237-242.
- Arifin, M., & Sh, M. (2016). Amicable As The Principal Mission In A Dispute Resolution Through Sharia Arbitration. *The Turkish Online Journal Of Design Art And Communication*, 2562-2570.
- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 14-20.
- Chandranegara, I. S., & Sihombing, E. N. (2021). Emergency Law-Making In Indonesia: Between Political And Constitutional Process. *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, 24(4), 1-7.
- Erwinsyahbana, T., & Hakim, N. (2018). The Concept Of Jihad In Islam.
- Faisal, F. (2018). Implementation Of Risk Management On Sharia Banking. *The 4th International And Call For Paper*, 1(1)..
- Faisal, N. S. (2017). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan Cv Pustaka Prima.
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204-216.
- Fajriawati, F., Harisman, H., & Nurlubis, D. M. (2020, February). Analysis Of Sharia Purple Load System On Settlement Of Sharia In Islamic Law Perspective Indonesia. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, Pp. 699-703)*.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Hakim, N. (2021). Law Of Warranty Of Halal Products As A Protection Of Muslim Consumers In Indonesia. *Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr)*, 2(1), 131-137.
- Koto, I. (2021). Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam. *Sosek: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 48-56.
- Lubis, M. S. Y. (2006). Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Atas Benda Jaminan (Studi Pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Wilayah I Medan).
- Lubis, M. S. Y. (2021, February). Application Of Financing Agreement On Sharia Banking In The Form Of Notary Deed. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, Pp. 486-495)*.
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional (Vol. 1)*. Umsu Press.
- Martinelli, I., Harahap, A., & Zainuddin, Z. (2019). Community Economic Development Prospect Based On Wakaf Funds. *Budapest International Research And Critics Institute (Birci-Journal): Humanities And Social Sciences*, 2(4), 409-423.
- Meher, M., Sirait, N. N., & Ginting, L. (2019, April). Protection For Parties Involved In A Bank Credit Agreement With The Principles Of Balance And Good Faith. In *Womela-Gg 2019: The 1st Workshop On Multimedia Education, Learning, Assessment And Its Implementation In Game And Gamification In Conjunction With Comdev 2018, Medan Indonesia, 26th January 2019, Womela-Gg (P. 183)*. European Alliance For Innovation.
- Moertiono, R. J. (2019). Tanggung Jawab Pidana Dan Perdata Bagi Nakhoda Terhadap Tenggelamnya Kapal. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 4(1).

- Moertiono, R. J. (2021). Menelaah Problematika Hukum Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Perbankan Di Indonesia. *Afosj-Las (All Fields Of Science J-Las)*, 1(4), 334-342.
- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *Afosj-Las (All Fields Of Science J-Las)*, 1(3), 252-262..
- Muhammad Arifin, S. H. (2019). ARBITRASE DALAM HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA BAGI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH. *KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*, (73).
- Muhammad Arifin, S. H. (2019). The Development of Qur'anic Interpretation in the Era of Reformation in Indonesia. *KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*.
- Muhammad Arifin, SH, M.Hum
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Nina, I. (2021). Kedudukan Dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen*, 2(1).
- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 163-174.
- Ramadhani, R. (2008). Perbankan Syariah Menuju Era Tinggal Landas: Kajian Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Indonesia.
- Ramadhani, R. (2020). Legal Consequences Of Transfer Of Home Ownership Loans Without Creditors' Permission. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(2), 31-37.
- Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021). Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia. *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law*, 5(1).
- Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021, January). Bailout Policy In The Minerals And Coal Act Ecological Justice Perspective. In *2nd International Conference On Law And Human Rights 2021 (Iclhr 2021)* (Pp. 366-372). Atlantis Press.
- Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu Perundang-Undangan. Medan: Pustaka Prima.
- Siregar, P. A. (2020). Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 21-30.
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Sitompul, R., Alesyanti, N. H., & Hakim, N. (2018). Marriage Mahar To Minimize The Low Rate Of Marriage In Aceh Pidie, Indonesia. *Italian Sociological Review*, 8(3), 487-499.
- Syuhada, T. (2019). Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 42-53.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). Hukum Perizinan; Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek.